

ABSTRAK

Siti Basniah. 2022. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Terhadap Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Menangkap Ikan Dengan Bahan Berbahaya dan Alat Berbahaya di Kecamatan Beruntung Baru).*

Kata kunci: Implementasi, Alat Berbahaya, Menangkap Ikan.

Kondisi lingkungan di Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan tersebut berkurang fungsinya atau sudah tidak berfungsi lagi untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan. Penurunan kualitas lingkungan di banyak tempat terjadi terutama akibat pencemaran atau perusakan lingkungan disekitarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor yang menjadi kendala penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terhadap pencemaran lingkungan di Kecamatan Beruntung Baru. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung ke lokasi untuk mencari informasi yang di perlukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Provinsi Kalimantan Selatan praktik pencemaran lingkungan dan penangkapan ikan dengan bahan yang berbahaya masih berjalan hingga sekarang. Hal ini dikarenakan Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan masih belum efektif dijalankan. Upaya seperti sosialisasi, himbauan dan melakukan program pelatihan masih dijalankan sebatas formalitas. Tidak ada upaya tindaklanjut masalah pencemaran lingkungan sumber daya ikan. faktor yang menjadi penyebab terkendalanya implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan oleh pemerintah yaitu masalah komunikasi (*communication*) antara Pemerintah dengan masyarakat, masalah Sumber daya (*resources*) di mana Pemerintah masih kekurangan sumber daya manusia, masalah komitmen (*disposition*) dari aparat pelaksana, Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik, Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), dan masyarakat itu sendiri yang masih kurang peduli dengan lingkungan.